

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

2.1.1 Khoirunnisa (2002)

Penelitian yang bertujuan untuk memberikan bukti secara empiris tentang faktor-faktor yang mendorong menabung di bank syari'ah ini dilakukan pada nasabah bank mu'amalat, dengan alat analisis yang digunakan adalah chi-square.

Dengan jumlah responden 95 orang, hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti mendapatkan manfaat ekonomi, pertimbangan menabung karena pelayanan yang cepat, fasilitas online, lokasi yang mudah dijangkau, dan sistem keuangan bank yang sehat. Faktor agama seperti sesuai perintah agama dan adanya kondisi lingkungan agama yang kondusif. Faktor pihak luar seperti dorongan ulama, orang tua, saudara, dan pegawai bank. Jadi dalam penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi nasabah telah terungkap dengan baik, yaitu dengan kepuasan yang ada yaitu dunia dan akhirat. Hal ini dikarenakan setiap muslim dituntut untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan yang menunjang kelangsungan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Dengan demikian bukan tidak mungkin hasilnya adalah loyalitas pelanggan.

Persamaan dengan penelitian saat ini adalah dalam penggunaan sumber data primer yaitu menggunakan kuisisioner untuk pengumpulan data. Sedangkan

perbedaan dengan peneliti saat ini, Peneliti terdahulu melakukan penelitian terhadap Bank Muamalat, sedangkan penelitian saat ini meneliti tentang persepsi – persepsi mahasiswa muslim dan non muslim STIE Perbanas Surabaya terhadap perbankan syari'ah sebagai lembaga keuangan syari'ah.

2.1.2 Yuna (2006)

Melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa jurusan akuntansi fakultas ekonomi universitas Islam Indonesia mengenai karakteristik perbankan syariah. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa terdapat perbedaan persepsi mahasiswa akuntansi yang telah menempuh mata kuliah akuntansi syariah dengan mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah akuntansi syariah. Dari kedua kelompok responden ini, mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah akuntansi syariah cenderung memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan dengan mahasiswa yang belum menempuh mata kuliah akuntansi syariah terhadap karakteristik perbankan syariah.

Penelitian yang dilakukan Yuna (2006) memiliki kesamaan dengan penelitian ini dalam hal meneliti cara pandangan mahasiswa terhadap sistem ekonomi syariah. Meskipun terdapat kesamaan tentang penelitian persepsi syariah akan tetapi yang membedakan dalam penelitian ini adalah fokus penelitian yang berorientasi pada persepsi mahasiswa baik itu Muslim ataupun non-muslim terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah. Begitu pula terdapat perbedaan terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah mahasiswa jurusan akuntansi STIE Perbanas Surabaya.

2.1.3. Dian Ariani (2007)

Dian Ariani (2007), menunjukkan bahwa pelayanan merupakan faktor utama yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haron, Sudi et-al (1993) menunjukkan bahwa untuk kasus Malaysia , terdapat 40% dari muslim yang mempercayai bahwa agama merupakan faktor utama masyarakat dalam mempertahankan rekeningnya di perbankan syariah. Selebihnya sekitar 60% muslim masih mempertimbangkan faktor-faktor seperti kecepatan transaksi, kualitas jasa, keramahan staf, dan lokasi yang merupakan kireteria penting bagi mereka dalam menyeleksi suatu bank (Ariani, 2007).

2.2.Landasan Teori

2.2.1. Persepsi

2.2.1.1. Definisi Persepsi

Banyak pakar telah memberikan definisi terhadap persepsi diantaranya Kotler (2010: 155) mendefinisikan persepsi sebagai “Proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti”. Selain itu, persepsi juga didefinisikan oleh Walgito (1993) sebagai “proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas *intergrated* dalam diri individu” (Sunaryo, 2002: 93).

Persepsi dirumuskan sebagai berikut oleh Leon G. Schiffman dan Kanuk (Schiffman&Kanuk,2004:158): *“Perception is defined as the process by which an individual selects, organizes, and interprets stimuli into a meaningful and coherent picture of the world.”*

Pengertian persepsi menurut Sheth dan Mittal (2004:129): *“The process by which an individual selects, organizes, and interprets the information received from the environment.”*

Menurut Sheth dan Mittal (Sheth &Mittal, 2004:130), persepsi sebuah objek atau suatu peristiwa adalah hasil dari interaksi yang dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu

1. *Stimulus characteristic*: Sumber informasi yang berasal dari lingkungan seperti *objects, brands, toko-toko, marketers, teman-teman, pemerintah.*
2. *Context characteristics*: Kejadian ketika informasi diterima seperti kondisi sosial, kultur dan organisasi.
3. *Customer characteristics*: Pengetahuan pribadi dan pengalaman termasuk keahlian *customer* yang relevan dengan bidang tersebut.

Persepsi adalah proses penerimaan informasi melalui lima pancaindera manusia, yang kemudian diinterpretasikan oleh konsumen. Stimulus yang didapatkan oleh konsumen dapat membentuk persepsi yang berbeda-beda antar konsumen yang satu dengan konsumen yang lain, oleh karena pembentukan persepsi melewati tiga proses yaitu:

1. *Selective exposure*: Seseorang hanya akan menerima rangsangan yang berkenaan dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

2. *Selective attention*: Seseorang hanya akan memperhatikan rangsangan yang cocok dan berkenaan dengan kebutuhan mereka.
3. *Selective interpretation*: Seseorang hanya akan menerima informasi yang kemudian diinterpretasikan sesuai dengan pemahamannya sendiri. Konsumen akan bertindak dan bereaksi berdasarkan atas persepsi mereka, bukan pada kenyataan yang sebenarnya dan hal itu akan mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan kunjungan ulang/niat beli ulang. Jika persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan itu bagus, maka besar kemungkinan konsumen akan melakukan kunjungan ulang, yang berdampak terhadap loyalitas.

Jika persepsi konsumen terhadap kualitas pelayanan itu jelek, maka besar kemungkinan konsumen tidak akan melakukan kunjungan ulang lagi dan hal tersebut dalam jangka panjang dapat berpengaruh ke loyalitas.

Selanjutnya Walgito (1993) mengemukakan bahwa persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubung antara individu dengan dunia luar. Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan objek yang diamati alat indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan pengamatan. Persepsi dalam arti umum adalah

pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak.

Persepsi pada hakekatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh seseorang di dalam memahami informasi tentang lingkungan, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan dan penciuman (Thoha, 1980). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* persepsi adalah proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Alwi, 2007: 863). Sementara itu menurut Sarwono (1994: 44) dalam pandangan konvensional persepsi dianggap sebagai kumpulan pengideraan, sebagai proses pengenalan objek yang merupakan aktivitas kognisi dimana otak aktif menggabungkan kumulasi (tumpukan) pengalaman dan ingatan masa lalu serta aktif menilai untuk memberi makna dan penilaian baik atau buruk.

Sementara itu, dalam Rahmat seperti dikutip Solikin (1998: 57) dinyatakan bahwa persepsi adalah pengamatan tentang objek peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi juga memberikan makna pada stimuli indera / sensor stimulan.

Persepsi adalah proses seorang individu memilih, mengkoordinasikan dan menginterpretasikan masukan informasi untuk menciptakan gambaran yang memiliki arti (Kotler, 1997:164). Menurut Robbin (2003: 124-130), indikator-indikator persepsi ada dua macam, yaitu :

a. Penerimaan.

Proses penerimaan merupakan indikator terjadinya persepsi dalam tahap fisiologis, yaitu berfungsinya indera untuk menangkap rangsang dari luar.

b. Evaluasi

Rangsang-rangsang dari luar yang telah ditangkap indera, kemudian dievaluasi oleh individu. Evaluasi ini sangat subjektif. Individu yang satu menilai suatu rangsang sebagai sesuatu yang sulit dan membosankan. Tetapi individu yang lain menilai rangsang yang sama tersebut sebagai sesuatu yang bagus dan menyenangkan.

Menurut Hamka (2002: 101-106), indikator persepsi ada dua macam, yaitu

- a. Menyerap, yaitu stimulus yang berada di luar individu diserap melalui indera, masuk ke dalam otak, mendapat tempat. Di situ terjadi proses analisis, diklasifikasi dan diorganisir dengan pengalaman-pengalaman individu yang telah dimiliki sebelumnya. Karena itu penyerapan itu bersifat individual berbeda satu sama lain meskipun stimulus yang diserap sama.
- b. Mengerti atau memahami, yaitu indikator adanya persepsi sebagai hasil proses klasifikasi dan organisasi. Tahap ini terjadi dalam proses psikis. Hasil analisis berupa pengertian atau pemahaman. Pengertian atau pemahaman tersebut juga bersifat subjektif, berbeda-beda bagi setiap individu.

Menurut Bimo Walgito (1990: 54 -55), persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

a. Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu.

Rangsang atau objek tersebut diserap atau diterima oleh panca indera, baik penglihatan, pendengaran, peraba, pencium, dan pengecap secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Dari hasil penyerapan atau penerimaan oleh alat-alat indera tersebut akan mendapatkan gambaran, tanggapan, atau kesan di dalam otak. Gambaran tersebut dapat tunggal maupun jamak, tergantung objek persepsi yang diamati. Di dalam otak terkumpul gambaran-gambaran atau kesan-kesan, baik yang lama maupun yang baru saja terbentuk. Jelas tidaknya gambaran tersebut tergantung dari jelas tidaknya rangsang, normalitas alat indera dan waktu, baru saja atau sudah lama.

b. Pengertian atau pemahaman

Setelah terjadi gambaran-gambaran atau kesan-kesan di dalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolong-golongkan (diklasifikasi), dibandingkan, diinterpretasi, sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman. Proses terjadinya pengertian atau pemahaman tersebut sangat unik dan cepat. Pengertian yang terbentuk tergantung juga pada gambaran-gambaran lama yang telah dimiliki individu sebelumnya (disebut persepsi).

c. Penilaian atau evaluasi

Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, terjadilah penilaian dari individu. Individu membandingkan pengertian atau pemahaman yang baru diperoleh tersebut dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu

secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses diterimanya rangsang melalui penginderaan selanjutnya seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

2.2.1.2. Proses dan Sifat Persepsi

Walgito menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut (Hamka, 2002) :

- 1) Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
- 2) Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
- 3) Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
- 4) Tahap ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.

Sunaryo (2004: 93) mengemukakan persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya

stimulus oleh indera, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang dalam diri individu yang bersangkutan.

Menurut Sutrisno Hadi (2003:17) , sebagai ilustrasi proses terjadinya persepsi tentang kubus dari kayu dengan melalui indera penglihatan:

1. Kubus terkena sinar matahari, dipantulkan mengenai mata.
2. Sinar diteruskan ke kornea (lapisan tanduk bagian depan), dibiaskan ke air mata bagian depan (humor aquies anterior), dibiaskan ke lensa cristalina dibiaskan ke air mata bagian belakang (humor aquies posterior) terus dibiaskan lagi ke corpus vitreum, diteruskan ke bintik kuning atau retina, sehingga timbul gambaran kubus dalam retina, sampai diterima inilah yang disebut tahap fisik.
3. Gambaran kubus dalam retina (bintik kuning) dirubah menjadi rangsang syaraf, yang selanjutnya dibawa ke otak, dimasukkan ke dalam lapisan (tempat) yang disebut lobus occipitalis. Sampai inilah yang disebut tahap fisiologis.
4. Selanjutnya gambaran kubus kayu yang ada dalam otak (lobus occipitalis) itu diolah, diorganisir, diinterpretasi dan dievaluasi, sehingga individu menyadari bahwa itu kubus kayu, sisi sama, sudut
5. delapan, besar dan bagus, berat, sulit membuatnya, dan berbagai penilaian lain.

Mulyana (2007: 3) mengemukakan sifat-sifat persepsi sebagai berikut:

1) Persepsi adalah pengalaman

Untuk memaknai seseorang, objek atau peristiwa, hal tersebut diinterpretasikan dengan pengalaman masa lalu yang menyerupainya. Pengalaman menjadi pembanding untuk mempersepsikan suatu makna.

2) Persepsi adalah selektif

Seseorang melakukan seleksi pada hal-hal yang diinginkan saja, sehingga mengabaikan yang lain. Seseorang mempersepsikan hanya yang diinginkan atas dasar sikap, nilai, dan keyakinan yang ada dalam diri seseorang, dan mengabaikan karakteristik yang berlawanan dengan keyakinan atau nilai yang dimiliki.

3) Persepsi adalah penyimpulan

Mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Artinya mempersepsikan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data sesungguhnya, tapi hanya berdasar penangkapan indra yang terbatas.

4) Persepsi mengandung ketidakakuratan

Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan. Semakin jauh jarak antara orang yang mempersepsi dengan objeknya, maka semakin tidak akurat persepsinya.

5) Persepsi adalah evaluatif

Persepsi tidak pernah objektif, karena kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan merefleksikan sikap, nilai, dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberi makna pada objek yang dipersepsi. Seseorang cenderung mengingat hal-hal yang memiliki nilai tertentu bagi diri seseorang (bisa sangat baik atau buruk). Sementara yang biasa-biasa saja cenderung dilupakan dan tidak bisa diingat dengan baik.

Menurut New Comb (2003:64), ada beberapa sifat yang menyertai proses persepsi yaitu:

1. Konstansi (menetap), bahwa individu mempersepsikan kubus kayu itu sebagai kubus, meskipun warnanya berubah-ubah, atau besar kecilnya berbeda-beda. Demikian pula meskipun bahannya dari selain kayu. Demikian pula individu akan mempersepsikan seseorang sebagai orang itu sendiri (tetap), meskipun gerak-gerik, sifat dan tingkah lakunya berubah.
2. Selektif, bahwa tidak semua objek yang diterima dalam waktu yang sama akan dipersepsi, namun individu akan memilih tergantung keadaan psikologis individu. Misalnya objek mana yang menarik, menyenangkan, berguna, kesesuaiannya dengan tingkat kemampuan individu dan sebagainya.
3. Bahwa objek-objek persepsi yang berupa informasi-informasi yang sama, dapat diorganisir, ditafsirkan dan dinilai secara berbeda oleh orang yang berbeda, maupun orang yang sama.


2.2.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri

objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi dibuat (Robbins, 2008: 175). Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Disamping faktor luar yang mempengaruhi persepsi, ada faktor-faktor internal personal umum misalnya faktor-faktor biologis, sosiopsikologis, faktor fungsional, yakni latar belakang kebutuhan, pengalaman masa lalu orang yang memberi respons terhadap stimuli. Persepsi bersifat selektif secara fungsional, artinya objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya adalah objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi (Gunarsa, 2000: 104).

Robbins (2008: 175) mengemukakan bahwa ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihatnya, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman-pengalaman masa lalu dan harapan-harapan seseorang. Selain itu karakteristik target yang diobservasi juga bisa mempengaruhi apa yang diartikan. Lebih lanjut Robbins memaparkan bahwa konteks dimana pribadi melihat berbagai objek atau peristiwa juga penting. Waktu sebuah objek dan peristiwa dilihat dapat mempengaruhi perhatian, seperti halnya lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah faktor situasional lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi akan digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Robins, Perilaku Organisasi 2008

Gambar 2.1.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

2.2.2. Bank Syariah

2.2.2.1. Pengertian Bank Syariah

Kata Bank dari kata *banque* dalam bahasa Prancis, dan dari *banco* dalam bahasa Italia, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga, seperti emas, peti berlian, peti uang dan sebagainya. Tetapi yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, sadaqah,

ghanimah, bai', dayn, maal dan sebagainya, yang memiliki fungsi yang dilaksanakan oleh peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Bank Syariah adalah istilah yang dipakai di Indonesia untuk menyatakan suatu jenis bank yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada prinsip syariah. Namun, Bank Islam (*Islamic Bank*) adalah istilah yang digunakan secara luas dinegara lain untuk menyebutkan bank dengan prinsip syariah, disamping ada istilah lain untuk menyebut bank Islam diantaranya *interest free bank, lariba bank*, dan *shari'a bank*.

Secara resmi, sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Istilah Syariah berasal dari bahasa Arab yang berarti “Jalan menuju sumber kehidupan”, yang secara hukum Islam diartikan sebagai hukum atau peraturan yang ditentukan Allah SWT untuk hamba-Nya sebagaimana yang terkandung didalam Al-Qur'an dan diterangkan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam bentuk sunnah (hadis). (Widya Ningsih, 2007: 4)

Secara teknis yuridis, Harus dibedakan antara istilah Perbankan Syariah dengan Bank Syariah. Bank Syariah adalah bagian dari Perbankan Syariah selain dari Unit Usaha Syariah (UUS), sedangkan Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam Undang-Undang perbankan Indonesia (Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998) membedakan bank

berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah, adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah¹⁹. Lembaga yang dimaksud, yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang perbankan syariah adalah Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).²⁰ Secara Umum fungsi bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga *intermediary* yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan.

Secara umum, ciri khusus dari bank syariah adalah dari sumber utama ketentuannya berasal dari hukum Islam. Dari segi sumber perolehan keuntungan, keuntungan yang diperoleh oleh bank syariah bukan berasal dari bunga yang dibebankan kepada nasabah, tetapi dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fee-base income*) maupun *mark-up* atau *profit margin*, serta bagi hasil (*loss and profit sharing*). Karakteristik khusus lainnya dari bank syariah selain dilibatkannya hukum Islam dan pembebasan transaksi berdasarkan bunga (*interest free*), adalah diperbolehkannya melakukan kegiatan-kegiatan usaha yang bersifat *multi-finance* dan perdagangan (*trading*). Hal ini berkenaan dengan sifat dasar transaksi bank syariah yang merupakan investasi dan jual-beli serta sangat beragamnya pelaksanaan pembiayaan yang dapat dilakukan. (Adrian Sutedi, 2009: 36)

Pada umumnya yang dimaksud bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagangan utamanya.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu berkait dengan komoditas antara lain(Heri Sudarsono, 2000 : 18):

1. Pemindahan uang.
2. Menerima dan pembayaran kembali uang dalam rekening Koran.
3. Mendiskonto surat wesel, surat order maupun dan surat-surat berharga lainnya.
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga.
5. Membeli dan menjual cek wesel , surat wesel, kertas dagang.
6. Memberi kredit
7. Memberi jaminan kredit.

Perbankan syariah atau bank syariah yang terkenal dengan perbankan islami adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media

yang tidak islami dll), dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan kata islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Ghamr pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Kemudian pada tahun 1971, Nasir Social bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga. Walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat islam karena tetap khawatir akan rezim yang berkuasa di kawasan tersebut. Tapi walaupun tidak disebutkan tapi dalam penerapannya tetap mengaju pada syariah islam.

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia. Berdiri tahun 1991, bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba. Saat ini keberadaan

bank syariah di Indonesia telah di atur dalam Undang-undang yaitu UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara itu bank umum yang telah memiliki unit usaha syariah adalah 19 bank diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia.

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip syariah tidak mengenal istilah bunga dalam memberikan jasa pada penyimpanan maupun peminjaman. Di bank ini jasa bank yang diberikan disesuaikan dengan prinsip syariah sesuai dengan hukum islam. Prinsip syariah yang ditetapkan oleh bank syariah adalah pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*). Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*) (Kasmir, 2002 : 25).

2.2.2.2. Tujuan berdirinya Bank Syariah

Tujuan berdirinya bank syariah yaitu(Heri sudarsono, 2000: 31-32):

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari riba dan gharar.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan pembinaan nasabah yang lebih menonjolkan sifat kebersamaan.
- e. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi yang diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan.

Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

2.2.2.3. Sejarah Perkembangan Bank Syariah

Dalam abad XIX dan XX Masehi, di dunia Islam muncul suatu gerakan yang dikenal sebagai *Islamic Revivalism* (gerakan kebangkitan Islam). Gerakan *Islamic Revivalism* dengan keras menentang sistem pelaksanaan bank berdasarkan bunga yang dibawa oleh bank konvensional ke negara-negara dengan mayoritas muslim. Gerakan *Islamic Revivalism* ini berpengaruh terhadap terhadap munculnya beberapa gerakan berikutnya, yaitu gerakan modern (*modernism*) dan gerakan Neo-Revivalis (*neo-revivalism*). Sorotan gerakan neo-revivalis terhadap sistem perbankan konvensional pada masa itu salah satunya ditunjukkan dalam

surat Hasan Al-Banna, pendiri *Ikhwatul Muslimin*, kepada para pemimpin Negara-negara Arab dan negara-negara Islam untuk melakukan perubahan dan terhadap sistem perbankan dengan membentuk sistem perbankan dengan berdasarkan pada ajaran Islam. Dalam suratnya tersebut beliau menyatakan : hendaklah pemerintah memberikan tauladan yang baik dalam menjalankan kekuasaannya untuk melepaskan semua aspek bunga melalui pekerjaan yang nyata, khususnya mengenai pinjaman yang diberikan bank, pinjaman industri, dan lain-lain. (Abdullah Saed, 2008: 14-15)

Konsep teoritis yang membahas mengenai bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit-loss sharing*). Dikenal seorang perintis teori perbankan Islam adalah Maududi Uzair dengan karyanya yang berjudul *A Ground Work for Interest Free Bank*, yang merupakan ringkasan garis besar mengenai sistem bank tanpa bunga (Abdullah Saed, 2008: 14-15). Pemikiran ini juga dimunculkan oleh beberapa penulis antara lain Anwar Qureshi, Naiem Siddiqi, dan Mahmud Ahmad, serta uraian yang lebih rinci mengenai perbankan Islam ditulis oleh Abul A'la Al-Maududi dan Muhammad Hamidullah. (Adrian Sutedi, 2009: 1)

Pelaksanaan konkret dari teori tentang perbankan Islam baru dimulai oleh Ahmad el-Najjar dengan membentuk *Myt-Ghamr Bank* pada tahun 1963 di kota Myt, Mesir. Eksperimen lembaga perbankan Islam ini berlangsung hingga tahun 1967 dan diikuti oleh 9 bank lainnya dengan konsep serupa di Mesir. Sesuai dengan prinsip perbankan Islam, Myt Ghamr Bank ataupun bank-bank tersebut tidak memungut ataupun menerima bunga, dan sebagian besar usahanya melalui

investasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan dengan para penabung. Myt Ghamr Bank juga dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai dengan daerah pedesaan yang orientasinya adalah industry pertanian²⁵. Meskipun dengan pencapaian luar biasa bank Islam tersebut, Myt Ghamr Bank ditutup pada tahun 1967 karena alasan politis dan kegiatannya diambil alih oleh National Bank of Egypt dan Central Bank of Egypt. (Gemala Dewi, 2006: 53)

Gagasan berdirinya bank syariah ditingkat Internasional secara kolektif muncul dalam Konferensi Negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 1969, yang diikuti 18 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan (Gemala Dewi, 2006: 53):

1. Tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk riba dan riba itu sedikit banyak haram hukumnya.
2. Diusulkan untuk dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin.
3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat.

Perkembangan berikutnya dengan didirikan *Islamic Development bank* (IDB), yang berdiri atas prakarsa sidang menteri luar negeri Negara-negara anggota OKI (organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libya (1973), dan

Jeddah (1975). Usulan dari sidang tersebut adalah penghapusan sistem keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan sistem bagi hasil. Pendirian IDB pada tahun 1974 diikuti dengan pendirian lembaga-lembaga keuangan Islam diberbagai Negara, termasuk dinegara-negara bukan anggota OKI, seperti Filipina, Inggris, Australia, Amerika Serikat, dan Rusia. Walaupun Fungsi utama IDB adalah sebagai bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk pembangunan proyek negara-negara anggotanya, IDB juga menyediakan jasa financial berbasis *fee and profit sharing* untuk negara-negara tersebut dan menyatakan diri berdasarkan pada prinsip syariah. Peningkatan harga minyak yang tajam pada tahun 1973-1974 bagi beberapa pengamat memberikan dampak positif bagi perkembangan bank syariah, karena kebanyakan negara muslim merupakan negara pengekspor minyak. Bahkan pendirian IDB sendiri didanai dari hasil kekayaan minyak.

Berdirinya IDB telah memotivasi Negara Islam untuk mendirikan bank syariah. IDB juga membantu mendirikan bank syariah di berbagai negara. Untuk pengembangan sistem ekonomi syariah, IDB membangun sebuah institusi riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi Islam baik dalam bidang perbankan maupun keuangan secara umum. Lembaga tersebut bernama IRTI (*Islamic Research and Training Institute*). Pada akhir 1970-an dan awal 1980-an bank-bank syariah didirikan di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turki, serta dikawasan Asia Pasifik berdiri *Philippine Amanah Bank* di tahun 1973. Bank Islam pertama yang bersifat swasta didirikan tahun 1975 oleh kelompok usahawan muslim dari berbagai

Negara dengan nama *Dubai Islamic Bank*, dan pada tahun 1977 didirikan *Faysal Islamic Bank* di Mesir dan Sudan. Perbankan syariah terus tumbuh didasari oleh nilai-nilainya yang berorientasi pada etika bisnis yang sehat. Penerapan bank dengan prinsip syariah juga semakin berkembang dengan diterimanya sistem syariah di negara-negara mayoritas non-muslim. Saat ini bank syariah sudah tersebar di negara non-muslim baik di benua Amerika, Eropa, dan Australia. Perkembangan menggembarakan tersebut bukan hanya menunjukkan perkembangan ekspansi bank syariah secara internasional tetapi juga membuktikan kematangan sistem perbankan syariah, yang berlandaskan hukum Islam, yang dapat diaplikasikan secara Universal terhadap semua golongan sekaligus menandakan makin besarnya kesadaran untuk menolak konsep bunga (riba) dan praktek ekonomi yang tidak adil dalam dunia perbankan.

Penerimaan konsep perbankan Islam dalam dunia perbankan Internasional dapat dilihat dalam pendapat Trout Wohlers- Scharf yang menyatakan: ” *Islamic bank could make a useful contribution to economic growth and development, particularly in a situation of recession, stagflation and low growth levels, because the core of their operation is oriented towards productive investment.*” Pesatnya perkembangan perbankan syariah juga menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal ini terlihat dari tindakan bank-bank konvensional membuka sistem tertentu dalam masing-masing bank untuk menawarkan produk bank syariah, misalnya *Islamic Windows* di Malaysia. Dari sisi pengguna tercatat

beberapa perusahaan multinasional seperti KFC, XEROX, General Motors, IBM General Electric, Chrysler, dan lainnya.

2.2.2.4. Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Ide pendirian Bank Syariah di Indonesia tidak terlepas dari adanya wacana yang terus bergulir tentang pendirian bank syariah di negara-negara Islam. Menurut Darwam Raharjo, pendirian bank syariah mengalami perkembangan yang cukup signifikan terjadi pada awal tahun 1970-an. Namun demikian, sebenarnya para ahli banyak yang sepakat, bahwa ide pendirian bank syariah merupakan fenomena tahun 1960-an; meskipun pada dasarnya gagasan itu sudah terbaca sejak tahun 1940-an. Namun dalam dekade ini kondisi tidak memungkinkan untuk merealisasikan pendirian Bank-Bank syariah (Anwar, 1999 :11).

K.H. Mas Mansur, ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1937-1944 telah menguraikan pendapatnya tentang penggunaan jasa Bank Konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai sendiri bank yang bebas riba (Dewi, 2004: 59-60). Kemudian disusul dengan ide untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia yang sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada seminar nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.

Untuk memobilisasi dana pembangunan, pemerintah pada tahun 1988 membuka peluang yang seluas-luasnya untuk bisnis perbankan dengan mengeluarkan PAKTO (Paket Kebijakan Pemerintah bulan Oktober) pada tanggal 27 Oktober yang berisi tentang liberalisasi perbankan yang memungkinkan pendirian bank-bank baru selain yang telah ada (Abdullah, 2006 : 17). Dengan ini dimulailah pendirian Bank-Bank Perkreditan Rakyat Syariah di beberapa daerah di Indonesia, yang pertama kali memperoleh izin usaha adalah Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 19 Agustus 1991, serta BPRS Amanah Rabaniah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh, yang kemudian mendorong didirikannya Bank Umum Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 Mei 1992 (Dewi 2006 : 61).

Pada saat akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp 84 Miliar. Pada tanggal 3 November 1991, pada acara silaturahmi presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi total komitmen modal disetor awal sebesar Rp 106.126.382.000, Dana tersebut berasal dari presiden dan wakil presiden, sepuluh menteri kabinet pembangunan V, juga Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Yayasan Dakab, Supersemar, Dharmais, Puma Bhakti Pertiwi, PT PAL, dan PT Pindad. Selanjutnya Yayasan Dana Dakwah Pembangunan ditetapkan sebagai yayasan penopang Bank Syariah. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia (BMI) mulai beroperasi (Sudarsono, 2006 : 31).

Kemudian diikuti dengan kemunculan Undang-Undang (UU) No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, di mana perbankan bagi hasil diakomodasi. Menanggapi pasal tersebut, pemerintah pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 1992 tentang, bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan diundangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran negara Republik Indonesia NO.119 tahun 1992. Pada tahun 1998 muncul UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, di mana terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang yang lebih besar bagi pengembangan Perbankan Syariah. Hasil perubahan Undang-Undang tersebut antara lain: pengembangan *dual banking system*, pengembangan kegiatan usaha, pengembangan moneter berdasarkan prinsip syariah, pengembangan struktur Bank Indonesia dan pembentukan Dewan Syariah Nasional (Syafi'i, 2001:152).

Selanjutnya MUI mengeluarkan fatwa pada 05 Dzulhijah 1424 H (24 Januari 2004 M) bahwa sistem bunga pada saat ini adalah haram karena praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, tetapi bagi wilayah yang belum ada kantor/jaringan lembaga keuangan Syariah, diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat/hajat.

2.2.2.5. Prinsip Operasi Bank Syariah

Menurut Kasmir (2002: 218) prinsip operasi perbankan syariah didasarkan atas:

1. Prinsip keadilan. Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
2. Prinsip kemitraan. Bank syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak , kewajiban, risiko dan keuntungan yang berimbang di antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank sebagai *intermediary instution* lewat skim- skim pembiayaan yang dimilikinya.
3. Prinsip keterbukaan. Melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara kesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank.
4. Univeralitas. Bank dalam mendukung opsionalnya tidak membedakan suku, agama, ras dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip islam sebagai rahmatan lil'alamiin.

2.2.2.6. Karakteristik Perbankan Syariah

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain :

1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya
2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time-value of money*)
3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas

4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad.

Pemakaian dan kebutuhan informasi laporan keuangan bank syariah sama dengan standar akuntansi konvensional namun ditambah dengan : pemilik dana investasi, pembayar zakat, infaq dan shadaqah, dan dewan pengamanan syariah.

Asumsi dasar konsep akuntansi bank syariah sama dengan asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum yaitu konsep kelangsungan usaha (*going concern*) dan dasar akrual. Pendapatan untuk tujuan perhitungan bagi hasil menggunakan dasar kas. Harahap (2001), mengemukakan bahwa pernyataan akuntansi syariah merupakan penjabaran yang lebih detail tentang standar penyusunan laporan keuangan. Misalnya penjelasan tentang standar pengakuan dan pengukuran berbagai item dan transaksi yang dikenal dalam bank syariah, seperti : *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istisna', Ijarah, Wadiah, Qardh*, Transaksi berbasis imbalan, Zakat, Infaq, dan *Shadaqah*.

2.2.2.7. Produk Bank Syariah

Dalam rangka melayani masyarakat, terutama masyarakat muslim, bank syariah menyediakan berbagai macam produk perbankan. Produk-produk yang ditawarkan sangat islami, termasuk dalam memberikan pelayanan kepada nasabahnya. Berikut ini jenis-jenis produk bank syariah yang ditawarkan adalah sebagai berikut (Kasmir, 2002 : 217) :

1. *Al-wadi'ah* (simpanan)

Prinsipnya merupakan titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik perorangan maupaun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja bila sipenitip menghendaki.

2. Pembiayaan dengan bagi hasil.

Dalam bank konvensional untuk penyaluran dananya kita mengenal istilah kredit atau pinjaman. Sedangkan dalam bank syariah untuk penyaluran dananya dikenal dengan istilah pembiayaan. Maka dalam bank syariah tidak ada istilah bunga yang dibebankan, tetapi bank syariah menetapkan bagi hasil. Yang terbagi dalam empat akad utama, yaitu :

- a. *al-musyarakah*, merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan atau risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- b. *al-mudharabah*, merupakan akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.
- c. *al-muzara'ah*, merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap.
- d. *al-musaqah*, merupakan bagian dari *al-muzaraah*, penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan

menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Imbalan tetap diperoleh dari persentase hasil panen pertanian.

3. *Ba'i al- Murabahah*, merupakan kegiatan jual beli pada harga pokok dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
4. *Bai'as-salam*, pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus dianut adalah harus diketahui terlebih dahulu jenis, kualitas dan jumlah barang dan hukum awal pembayaran harus dalam bentuk uang.
5. *Bai' al-istishna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dengan produsen. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat lebih dulu tentang harga dan sistem pembayaran.
6. *Al-Ijarah (leasing)*, akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
7. *Al-Wakalah* atau *wakilah* , penyerahan atau pendelegasian atau pemberi mandat dari satu pihak kepihak lain.
8. *Al-Kafalah* (garansi), merupakan jaminan yang diberikan penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
9. *Al-Hawalah*, merupakan pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

10. *Ar-Rahn*, merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti pinjaman hutang atau gadai.

2.2.2.7. Perbedaan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional

Sebagaimana telah disinggung dalam bagian sebelumnya, bank syariah memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut dapat digolongkan kedalam beberapa segi sebagai berikut:

1. Akad dan aspek legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* (M. Syafii Antonio, 2000: 29). Ketentuan rukun akad dari transaksi bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Rukun akad dalam bank syariah adalah :

- a. Penjual
- b. Pembeli
- c. Barang
- d. Harga
- e. Akad/ ijab qabul

Syarat dari pelaksanaan transaksi bank syariah juga berbeda dari bank konvensional. Syarat pelaksanaan transaksi dalam perbankan syariah yaitu:

- a. Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- b. Harga barang dan jasa harus jelas (telah ditetapkan)
- c. Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas, karena berdampak pada biaya transportasi.
- d. Barang objek transaksi harus sepenuhnya berada dalam objek kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* yang terjadi dalam pasar modal.

2. Lembaga penyelesaian sengketa

Berbeda dengan bank konvensional, dalam bank syariah jika timbul sengketa antara nasabah dengan bank maka kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai dengan materi dan tata cara hukum syariah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan di pengadilan agama, dan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 penyelesaian sengketa juga dapat dilakukan sesuai dengan isi akad, namun tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Yang dimaksud penyelesaian sengketa sesuai dengan isi akad adalah penyelesaian sengketa dengan melalui upaya musyawarah, mediasi

perbankan, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lainnya.

3. Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur organisasi yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah. Hal ini sesuai dengan Pasal 109 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. Dewan Pengawas Syariah diangkat dalam Rapat Umum Pemegang Saham, atas rekomendasi MUI.

4. Bisnis dan usaha yang dibiayai

Dalam bank syariah bisnis yang dibiayai tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.. Bank syariah tidak mungkin membiayai usaha yang terkandung didalamnya hah-hal yang diharamkan. Hal-hal pokok yang harus dipastikan agar suatu permintaan pembiayaan dapat disetujui yaitu :

- a. Apakah objek yang dibiayai halal atau haram?
- b. Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
- c. Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila?
- d. Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
- e. Apakah usaha itu berkaitan dengan industry senjata yang illegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh massal?

f. Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?

5. Lingkungan dan budaya kerja

Sebuah bank syariah harus memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Hal ini menyangkut etika kerja dan usaha yang merupakan cerminan dari sunnah Rasulullah SAW berkaitan dengan ketauladanannya dalam perilaku kehidupan sebagai aplikasi dari nilai-nilai syariah.

Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq* harus melandasi perilaku setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Disamping itu, karyawan bank harus memiliki *skillful* dan *professional* (*fathanah*), dan mampu melakukan *team work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *punishment* dan *reward*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai syariah. Etika juga harus dijaga dalam hal berpakaian (aurat yang tertutup) dan tingkah laku para karyawan serta perlakuan yang baik terhadap nasabah sehingga memberikan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam.

2.2.2.8.Prinsip Operasional Bank Syariah

Islam sebagai agama yang mengarahkan kehidupan manusia kejalan yang lurus (*shiratal mustaqin*), yaitu arah pembaharuan dengan nilai-nilai kehidupan yang lebih baik. Dalam membentuk kehidupan ekonomi yang lebih baik, secara garis besar ajaran Islam menetapkan (Amir Mahmud, 2010: 74-75):

1. Uang memiliki fungsi hanya sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan selagi mengandung unsur ketidakpastian atau spekulasi (*gharar*). Dengan demikian, prinsip hukum Islam tidak mengenal harga uang, apalagi dikaitkan antara nilai uang dengan berlalunya waktu. Nilai uang ditentukan dari kemampuannya dalam menukar barang.
2. Larangan terhadap riba. Dalam Al-Qur'an, larangan riba dapat dilihat dari surat al-Baqarah ayat 278-279: Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tidak memperbuatnya, ketahuilah ada peperangan dari Allah dan Rasul-Nya terhadapmu dan jika kamu bertobat, maka untukmu pokok-pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.
3. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang mengandung unsur spekulasi dan perjudian, termasuk didalamnya kegiatan ekonomi yang diyakini akan merugikan masyarakat.
4. Harta harus diniagakan (berputar) sehingga perbuatan menimbun harta kekayaan sangat dilarang dalam Islam. Bagi harta yang tidak produktif akan dikenai zakat untuk jenis harta tersebut.
5. Seseorang hanya memperoleh sesuatu dari apa yang dia usahakan. Tidak seorangpun yang mendapatkan lebih selain dari apa yang diusahakannya, jadi pekerjaan dan risiko dari usaha tersebut yang menentukan imbalan seseorang, bandingkan dengan sistem bunga dimana seseorang dapat memperoleh imbalan yang besar dengan usaha dan risiko yang kecil.

6. Transaksi dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam bidang perbankan, harus dilakukan secara transparan dan adil atas dasar saling menguntungkan tanpa paksaan.
7. Kewajiban untuk mencatat setiap transaksi khususnya yang tidak bersifat tunai dan disaksikan oleh saksi yang bisa dipercaya.
8. Zakat diwajibkan sebagai instrument untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang merupakan sebagiannya adalah hak orang lain (penerima zakat), dan anjuran untuk mengeluarkan infak dan sedekah sebagai manifestasi pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah wajib mengikuti prinsip-prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dinyatakan bahwa kegiatan bank syariah harus berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Dalam Penjelasan Pasal 2 tersebut dikemukakan: Kegiatan usaha yang berasaskan prinsip syariah, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur :

- a. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadhli*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

- b. *Maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.
- c. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah,
- e. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lain.

Mengenai transaksi dibidang muamalah yang sesuai dengan prinsip hukum Islam diatas, pada dasarnya setiap kegiatan transaksi diperbolehkan, kecuali terdapat dalil Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah SAW yang melarangnya (baik secara eksplisit maupun implisit). Ini berarti apabila dalam perkembangan kegiatan muamalah ditemukan suatu transaksi baru yang belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali bila ada sebagian atau keseluruhan unsurnya yang dinyatakan terlarang oleh syariah. Penyebab terlarangnya suatu transaksi adalah dikarenakan oleh faktor-faktor sebagai berikut (Adiwarman Karim, 1999: 30-49):

- a. Haram zat-nya

Suatu transaksi dilarang karena objek (barang atau jasa) yang ditransaksikan adalah terlarang. Sebagai contoh, permohonan pembiayaan kepada bank dengan akad *murabahah* untuk pembelian minuman keras adalah haram karena zat-nya.

- b. Haram selain zat-nya

- 1) Melanggar prinsip "*An Taradin Minkum*"

Tadlis (Penipuan). Setiap transaksi dalam Islam harus dilandasi pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada pihak yang tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain. Hal seperti ini dalam istilah fiqih disebut *tadlis*, dan dapat terjadi dalam 4 hal (Abdullah Saed, 2008: 67):

1.1 Kuantitas , contohnya pedagang yang mengurangi timbangannya

1.2 Kualitas, contohnya penjual yang menyembunyikan cacat barangnya

1.3 Harga, contohnya pedagang yang memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar untuk menaikkan harga jual diatas harga pasar

1.4 Waktu penyerahan, contohnya konsultan yang menjanjikan suatu proyek dalam waktu 2 (dua) bulan padahal ia tahu bahwa tidak mungkin proyek tersebut selesai dalam waktu tersebut.

2) Melanggar prinsip “*La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*”

Prinsip ini melarang transaksi yang menzalimi pihak lain. Praktik-praktik yang dilarang karena melanggar prinsip ini adalah:

a) Taghir, yaitu larangan melakukan transaksi yang menzalimi karena ketidak pastian akibat tidak jelasnya informasi yang diterima kedua belah pihak sehingga saat transaksi terjadi salah satu pihak akan dizalimi.

b) Rekayasa pasar dalam supply (ikhtikar), yaotu bila seorang produsen/ penjual mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan cara

mengurangi supply agar harga produknya naik. Ikhtikar ini biasanya dilakukan dengan melakukan *entry barriers*, yakni penghambat produsen lain untuk masuk ke pasar, agar ia menjadi pemain tunggal di pasar.

- c) Rekayasa pasar dalam demand (*bai' najasyi*), yaitu bila seorang produsen menciptakan permintaan palsu, seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk itu naik, dan ketika harga telah naik ia akan menjual produknya kembali ke pasar. Hal tersebut biasanya terjadi dalam bursa saham, bursa valas, dan lain-lain.
- d) Riba, dalam ilmu fiqih dikenal tiga jenis riba, yaitu: 2.4.1 Riba fadl, yaitu riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitasnya, sama kuantitasnya, dan sama waktu penyerahannya. Riba fadl dapat ditemui dalam transaksi jual beli valuta asing yang tidak dilakukan dengan tunai (spot).
- Riba *nasiah*, yaitu riba yang timbul akibat utang-piutang yang tidak memenuhi kriteria untung muncul bersama dengan risiko (*al ghummu bil ghumri*) dan hasil usaha muncul bersama biaya (*al-kharaj bi dhaman*). Transaksi ini mengandung pertukaran kewajiban menanggung beban, hanya karena berjalannya waktu. Menetapkan keuntungan terhadap waktu yang akan datang, padahal keuntungan tersebut belum tentu (tidak pasti) ada pada waktu yang ditetapkan adalah perbuatan zhalim. Riba nasi'ah dapat ditemui dalam transaksi

pembayaran bunga kredit, dan pembayaran bunga deposito, tabungan, giro dan lain-lain.

- Riba *jahiliyah*, yaitu utang yang dibayar melebihi dari pokok pinjaman karena si peminjam (debitur) tidak mampu mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah ditetapkan. Riba jahiliyah dilarang karena melanggar kaidah *Kullu Qardin Jarra Manfa'atan fahuwa riba* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Member pinjaman adalah transaksi kebaikan (*tabarru'*), sedangkan meminta kompensasi adalah transaksi bisnis (*tijarah*). Transaksi yang semulanya untuk kebaikan tidak bisa menjadi transaksi bisnis.
- e) *Maysir*, yaitu suatu permainan yang mengakibatkan satu pihak harus menanggung beban pihak lain akibat permainan itu. Dalam hal ini dana kedua belah pihak diletakkan dalam suatu kemungkinan untung-rugi yang berdasarkan atas suatu keadaan yang belum pasti, sehingga satu pihak akan menanggung rugi, dan pihak yang menang berhak atas dana kedua belah pihak.
- f) *Risywah* (Suap) yaitu perbuatan member sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya. Suatu perbuatan baru tergolong suap bila dilakukan kedua pihak secara sukarela. Jika satu pihak meminta suap dan pihak lain memberikan dengan terpaksa hal tersebut disebut pemerasan.

c. Tidak sah akadnya

Suatu transaksi dapat menjadi haram apabila akad transaksi tersebut tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah bila:


- a) Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, yaitu apabila dalam suatu akad tidak terdapat pelaku, objek, atau ijab qabul atas suatu transaksi. Dalam kaitannya dengan ijab qabul (pernyataan sepakat), kesepakatan tidak sah bila terjadi kesalahan atau kekeliruan objek, adanya paksaan atas kesepakatan (*ikrah*), atau kesepakatan disertai ancaman (*tadlis*). Selain itu syarat-syarat khusus suatu transaksi juga harus dipenuhi dalam akad.
- b) Terjadi Ta'aluq, yaitu pelaksanaan suatu akad tergantung dari berlakunya akad yang lain. Contohnya berlakunya yaitu perjanjian yang menyatakan A akan membiayai pembelian traktor kepada B dengan syarat B akan menjual tanahnya kepada A.
- c) Terjadi “two in one” (*shafqatain fi al-shafqah*). Yaitu suatu transaksi yang diwadahi dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian mengenai akad mana yang akan dipergunakan. Two in one terjadi bila dalam kedua akad tersebut terdapat kesamaan objek, kesamaan pelaku, kesamaan jangka waktu. Bila satu saja dari ketiga faktor tersebut tidak terpenuhi maka two in one tidak terjadi dan akad tetap sah.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibuat untuk menggambarkan sikap mahasiswa muslim dan non muslim STIE Perbanas Surabaya dalam memilih, mengorganisasikan, dan merespon informasi disekitarnya. Gambaran

yang diperoleh diterjemahkan melalui sebuah persepsi. Persepsi tersebut kemudian digunakan untuk menentukan pandangan mereka dalam merespon sistem keuangan syariah yang berdampak positif ataukah negatif.

Secara umum, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 2.2.
KerangkaPemikiran